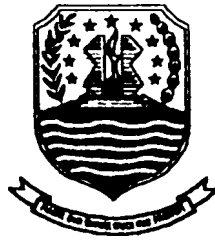


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 41 TAHUN 2000 SERI D.22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 26 TAHUN 2000

TEN TANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Memimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di 6 (enam) Kecamatan Pembantu didalam Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan status 6 (enam) Kecamatan Pembantu yang ada untuk dibentuk menjadi Kecamatan ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari Wilayah Kotasnadya Daerah Tingkat II ke Kota Sumber (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sumber (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D.3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 22 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Arjawinangun (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri D.5).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sumber Sampai Dengan Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri D.9).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM)
KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional Indonesia dan berada di Kabupaten Cirebon ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB 11

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 6 (enam) Kecamatan, terdiri atas :

- a. Kecamatan Kaliwedi
- b. Kecamatan Panguragan
- c. Kecamatan Pabedilan
- d. Kecamatan Susukan Lebak
- e. Kecamatan Pangenan
- f. Kecamatan Dukupuntang.

Pasal 3

(1) Wilayah kerja Kecamatan Kaliwedi meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu:

- a. Desa Bayalangu Kidul
- b. Desa Bayalangu Lor
- c. Desa Kalideres
- d. Desa Prajawinangun Wetan
- e. Desa Prajawinangun Kulon
- f. Desa Ujungsemi
- g. Desa Wargabinangun
- h. Desa Kaliwedi Kidul

i. Desa Kaliwedi Lor

- (2) Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Gegesik.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kaliwedi, maka wilayah kerja Kecamatan Gegesik dikurangi dengan Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Panguragan meliputi 7 (Tujuh) Desa, yaitu :
 - a. Desa Kalianyar
 - b. Desa Gujeg
 - c. Desa Panguragan Kulon
 - d. Desa Panguragan Wetan
 - e. Desa Lemahtamba
 - f. Desa Panguragan Lor
 - g. Desa Panguragan
- (2) Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Arjawinangun.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panguragan, maka wilayah kerja Kecamatan Arjawinangun dikurangi dengan Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Pabedilan meliputi 8 (Delapan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Dukuwidara
 - b. Desa Pasuruan
 - c. Desa Pabedilan Kulon
 - d. Desa Pabedilan Wetan
 - e. Desa Tersana
 - f. f Desa Pabedilan Kidul
 - g. Desa Pabedilan Kaler
 - h. Desa Silih Asih

- (2) Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Losari.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pabedilan, maka wilayah kerja Kecamatan Losari dikurangi dengan Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Susukan Lebak meliputi 10 (Sepuluh) Desa, yaitu:
 - a. Desa Susukan Lebak
 - b. Desa Sampih
 - c. Desa Wilulang
 - d. Desa Susukan Tonggoh
 - e. Desa Picungpugur
 - f. Desa Karangmangu
 - g. Desa Susukan Agung
 - h. Desa Pasawahan
 - i. Desa Ciawi Asih
 - j. Desa Ciawi Japura
- (2) Kecamatan Susukan Lebak sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Lemahabang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Susukan Lebak, maka wilayah kerja Kecamatan Lemahabang dikurangi dengan Kecamatan Susukan Lebak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Pangenan meliputi 8 (Delapan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Getrak Moyan
 - b. Desa Ender
 - c. Desa Pangenan
 - d. Desa Bendungan
 - e. Desa Rawaurip
 - f. Desa Pangarengan
 - g. Desa Beringin

h. Desa Japura Lor

- (2) Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Astanajapura.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pangenan, maka wilayah kerja kecamatan Astanajapura dikurangi dengan Kecamatan Pangenan Sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Dukupuntang meliputi 8 (Delapan) Desa, itu :
 - a. Desa Dukupuntang
 - b. Desa Bobos
 - c. Desa Cikalahang
 - d. Desa Mandala
 - e. Desa Cisaat
 - f. Desa Cangkoak
 - g. Desa Balad
 - h. Desa Sindangmekar
- (2) Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Sumber.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Dukupuntang, maka wilayah kerja Kecamatan Sumber dikurangi dengan Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB III

KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Pusat Kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Kaliwedi berkedudukan di Desa Kaliwedi Kidul.
 - b. Kecamatan Panguragan berkedudukan di Desa Panguragan Kulon.
 - c. Kecamatan Pabedilan berkedudukan di Desa Pabedilan Kidul.
 - d. Kecamatan Susukan Lebak berkedudukan di Desa Susukan Lebak.
 - e. Kecamatan Pangenan berkedudukan di Desa Pangenan.
 - f. Kecamatan Dukupuntang berkedudukan di Desa Dukupuntang.

- (2) Kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kembangan keadaan, dapat dipindahkan ke tempat lain yang masih am satu Kecamatan.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan putusan Bupati.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2, sepanjang belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan yang bare disamakan dengan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan yang ada.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan 6 Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APBD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan,engkapan dan dokumentasi yang timbul sebagai akibat perubahan tas wilayah kerja sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Batas-batas Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang ngenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang tentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah paten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 27 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

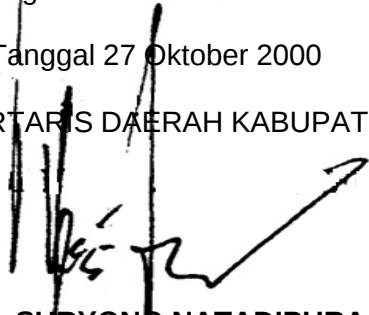
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 27 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

BARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 :OR 41 SERI D.22